

BISNIS PEMINJAMAN UANG INFORMAL DI PEDESAAN JAWA DALAM SEJARAH INDONESIA MASA KOLONIAL

**Oleh:
Ririn Darini**

Abstrak

Meluasnya ekonomi uang dalam kehidupan masyarakat pedesaan di Jawa secara umum berlangsung sejak awal abad ke-19. Monetisasi ini menyebabkan penduduk di pedesaan menjadi tergantung pada uang untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan ekonomi maupun sosial. Kesenjangan antara pengeluaran dan pemasukan menyebabkan penduduk desa memerlukan pinjaman uang untuk menyeimbangkan anggarannya. Keadaan ini memberikan peluang bagi berkembangnya bisnis peminjaman uang di wilayah pedesaan Jawa.

Bisnis peminjaman uang secara tradisional di pedesaan Jawa utamanya dilakukan oleh orang-orang Cina, Arab, maupun bumiputera yang kaya. Masyarakat pedesaan pada umumnya memiliki minat yang besar untuk melakukan pinjaman terhadap para pelepas uang tersebut terutama karena pengelolaannya yang luwes dan hubungan personal antara peminjam dan pemberi pinjaman.

Pendahuluan

Bisnis peminjaman uang di pedesaan berkembang dengan semakin meresapnya ekonomi uang dalam kehidupan masyarakat desa. Pada awal abad ke-19, petani Jawa yang bersifat tradisional dan tertutup menjadi terbuka bagi ekonomi dunia modern. Perluasan ekonomi uang dalam masyarakat pedesaan menyebabkan segala sesuatunya dapat ditukar dan dinilai dengan uang. Kebutuhan masyarakat terhadap uang semakin meningkat sementara itu jumlah uang yang beredar terbatas menyebabkan berkembangnya tradisi kredit dalam masyarakat baik kredit berupa uang maupun berupa barang.

Sebenarnya terdapat dua macam sumber dana yang beredar di masyarakat, yaitu dana yang berasal dari keuangan resmi (formal) dan sumber dana tidak resmi (informal).¹ Sebelum adanya lembaga peminjaman uang resmi yang didirikan oleh pemerintah kolonial, di Jawa telah terdapat bentuk-bentuk bisnis

¹ Gunawan Sumodiningrat dan Guritno Mangkusubroto, "Pasar Kredit Informal di Indonesia dan Kebijakan Pembinaannya", *Kumpulan makalah Seminar Bulanan IV* (UGM: Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan, 1986), hlm. 1.

peminjaman uang secara informal yang memiliki aturan-aturan secara tradisional dikelola oleh pelaku bisnis peminjaman uang baik orang-orang setempat maupun orang-orang Timur Asing. Pada umumnya sumber keuangan informal ini banyak diminati masyarakat pedesaan khususnya petani karena persyaratannya sangat mudah dan aturan yang tidak ketat. Sistem ini menyebabkan para petani yang berpendapatan rendah, kurang pendidikan dan ketrampilan serta modal, menjadi banyak terlibat hutang.

Tulisan berikut ini akan membahas mengenai perubahan ekonomi yang terjadi di pedesaan di Jawa yang berkaitan dengan muncul dan berkembangnya bisnis peminjaman uang secara tradisional dalam masyarakat. Adakah sisi lain atau fungsi yang bersifat positif dari peminjaman uang informal ini?

Monetisasi dan Kebutuhan Kredit

Monetisasi ekonomi pada umumnya terjadi seiring dengan meluasnya ekspansi pasar. Ekspansi pasar mengakibatkan terjadinya perubahan secara besar-besaran yaitu dari cara berproduksi subsisten ke cara berproduksi yang berorientasi pasar yang mempunyai ciri penggunaan uang sebagai sarana transaksi dalam orientasi tindakan ke arah profit dari para pelaku ekonomi.

Berkaitan dengan hal di atas terdapat dua pendapat yang berbeda mengenai cara berproduksi masyarakat pedesaan di Jawa pada masa prakolonial. Wertheim berpendapat bahwa kegiatan ekonomi paling utama di Jawa masa prakolonial adalah pertanian, dan pada umumnya petani berproduksi guna memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pertukaran produk dan tenaga kerja di desa pada umumnya dilakukan berdasarkan prinsip komunal, tradisional, dan non-komersial.²

Berbeda dengan Wertheim, Boomgaard mengatakan bahwa kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan di Jawa, kegiatan pertanian dan non-pertaniannya

² W.F. Wertheim, *Masyarakat Indonesia Dalam Masa Transisi: Studi Perubahan Sosial*, terj. Misbah Zulfa Elizabeth (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. 65-66. Pendapat tentang ekonomi subsisten juga dikemukakan Clifford Geertz, *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*, terj. S. Supomo (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1983).

terintegrasi secara dekat. Di luar kegiatan pertanian terdapat kegiatan lain seperti kerajinan, perdagangan, dan industri pedesaan. Ekonomi Jawa masa prakolonial tidak bersifat stagnan, tidak sekedar subsisten. Keberadaan Jawa sebagai pengeksport beras dalam skala besar sejak abad ke-10 menunjukkan bahwa petani menghasilkan surplus padi.³

Pendapat Boomgaard dikuatkan oleh gambaran Elson mengenai pedesaan Jawa sebelum tahun 1830. Menurutnya meskipun pertanian merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan desa, tidak berarti bahwa seluruh penduduk desa menjadi petani. Sebagai suatu kelompok, para petani terdiferensiasi secara internal. Mereka melakukan kegiatan rutin pedesaan, namun juga terintegrasi dalam kegiatan komersial yang lebih luas. Masyarakat desa merupakan masyarakat yang berstruktur longgar.⁴ Di wilayah pantai tertentu di pulau Jawa yang telah lama berpartisipasi dalam perdagangan dunia telah mengalami proses monetisasi lebih dari yang diasumsikan. Sejak awal abad ke-17 uang peso dan real telah beredar di Jawa. Kerajaan Mataram menggunakan mata uang real untuk standar utama di Jawa sebelum tahun 1680.⁵ Masyarakat pedesaan dengan demikian sebenarnya telah mengenal ekonomi uang meskipun masih sangat terbatas.

Selanjutnya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan semakin meresapnya ekonomi uang dalam masyarakat. Pertama, berlangsungnya Sistem Tanam Paksa yang bertujuan untuk mengembangkan kapasitas produksi pertanian Jawa membuat lalu lintas uang semakin ramai, dengan adanya pembayaran upah

³ Peter Boomgaard, "The Non-agricultural Side of an Agricultural Economy Java, 1500-1900", Paul Alexander, Peter Boomgaard, Ben White (editors), *In The Shadow of Agriculture: Non-farm Activities in Javanese Economy, Past and Present* (Amsterdam: Royal Tropical Institute, 1991), hlm. 15.

⁴ Lebih lanjut lihat R.E. Elson, *Village Java Under the Cultivation System 1830-1870*, (Sydney: ASAA, 1994), hlm. 8-22.

⁵ Luc Nagtegaal, *Riding the Dutch Tiger: The Dutch East Indies Company and the Northeast Coast of Java 1680-1743*, terj. Beverly Jackson (Leiden: KITLV Press, 1996), hlm. 154-158.

tanam (*plantloon*) bagi penduduk pedesaan dan sewa tanah. Meskipun demikian nilai upah dan sewa ini sangat kecil.⁶

Kedua, proses monetisasi semakin dipercepat selama periode liberal dengan suatu perubahan dari tanam paksa ke perusahaan-perusahaan swasta. Semakin dikurangnya tenaga kerja wajib yang berakhir dengan penghapusan bentuk kerja paksa pada tahun 1891, maka perkebunan semakin memerlukan tenaga kerja bebas. Untuk mengikat tenaga kerja perkebunan, pihak pengusaha memberikan uang muka yang kemudian dipotong dari upah mereka. Menjelang akhir abad ke-19 sistem upah kerja dapat dikatakan sudah merupakan hal yang biasa dan umum berlaku.⁷

Ketiga, dengan dikeluarkannya Undang-undang Agraria (*Agrarische Wet*) 1870, perusahaan-perusahaan swasta dapat menyewa tanah-tanah milik rakyat dalam jangka waktu tertentu dan setelah masa sewanya habis dapat diperpanjang kembali. Melalui undang-undang ini pula penduduk mempunyai hak untuk menjual tanahnya. Uang semakin banyak beredar di pedesaan karena pembayaran yang dilakukan pihak onderneming untuk sewa tanah dan upah kerja, dan pembayaran atas hasil tanaman penduduk yang dijual. Sistem sewa tanah dan buruh bebas secara berangsur membawa perubahan ikatan adat menjadi ikatan kontrak, dan penggunaan uang sebagai alat tukar secara luas di pedesaan turut merombak sistem ekonomi tertutup menjadi ekonomi bebas.

Keempat, munculnya peraturan baru di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial. Semula pajak yang dikenakan pada masyarakat pedesaan dapat dibayarkan dalam bentuk natura atau kerja wajib, tetapi kemudian pembayaran pajak dilakukan dalam bentuk uang tunai. Pemerintah kolonial tahu benar bahwa para petani tidak akan dapat menggantungkan usaha mereka pada usaha tani untuk memenuhi kebutuhan uang tunai untuk membayar pajak, sehingga petani akan lari ke perkebunan-perkebunan

⁶ Frans Husken, *Masyarakat Desa dalam perubahan Zaman: Sejarah Diferensiasi Sosial di Jawa 1830-1980*, (Jakarta: Grasindo, 1998), hlm. 83.

⁷ *Ibid*, hlm. 93.

pedesaan yang memiliki potensi sebagai sumber alternatif mendapatkan uang tunai.

Kelima, monetisasi semakin berkembang dengan masuknya barang-barang impor ke wilayah pedesaan. Penetrasi ekonomi Barat di Indonesia tidak terbatas pada penanaman tanaman untuk pasar dunia, melainkan juga dengan memasukkan barang-barang impor dari Barat sebagai dampak industrialisasi di Eropa Barat.⁸ Salah satu contoh barang impor tersebut adalah kain, yang dulunya dipintal dan ditenun sendiri digantikan oleh barang-barang tenun cap dari wilayah industri Belanda di Twente.⁹

Monetisasi berpengaruh pada terjadinya berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat desa. Gaya hidup masyarakat berubah seiring dengan meningkatnya penggunaan uang. Pola tukar-menukar tradisional semakin terdesak oleh pola tukar-menukar yang menggunakan uang sebagai konsekuensi ekonomi pasar. Akibatnya penduduk menjadi sangat tergantung pada uang, upah, dan pasar.

Masyarakat memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan setiap hari, membayar pajak, dan keperluan-keperluan lainnya yang kadang-kadang muncul secara mendadak. Pendapatan masyarakat desa pada umumnya tidak terlalu besar. Selisih antara pengeluaran baik berupa pembayaran pajak tanah, sewa tanah, biaya produksi, upacara adat, dan sebagainya dengan pendapatan mereka seringkali tidak mencukupi. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan akan uang mereka mengambil kredit sebagai jalan keluarnya.¹⁰ Penggunaan uang yang semakin meningkat menyebabkan munculnya permintaan ke pelepas uang. Bisnis

⁸ D.H. Burger, *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*, Jilid I (Jakarta: Pradnya Paramita, 1962), hlm. 161. Lihat juga Wertheim, *op.cit.*, hlm. 69.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Pieter Creutzberg dan J.T.M. Laanen, *Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987), hlm. 349.

peminjaman uang ini utamanya berada di tangan orang-orang asing terutama orang Cina dan Arab.¹¹

Pelaku Bisnis Peminjaman Uang Informal

Pertumbuhan dari hubungan kredit dan hutang-piutang di pedesaan berjalan seiring dengan semakin meningkatnya monetisasi. Penduduk selalu dalam keadaan ‘kekurangan uang’, dan keadaan ini sering dimanfaatkan oleh pelaku bisnis peminjaman uang. Pada umumnya pelaku bisnis peminjaman uang ini adalah orang-orang asing terutama orang-orang Cina, Arab, dan India¹², serta sebagian kecil orang Eropa.¹³ Bisnis peminjaman uang juga dilakukan oleh orang-orang pribumi, namun biasanya hanya sedikit dari mereka yang menjadikan bisnis peminjaman uang sebagai usaha pokoknya. Mereka kebanyakan meminjamkan uang dalam jumlah-jumlah yang kecil kepada orang-orang kampung dan desa setempat.¹⁴ Pelaku bisnis peminjaman uang pribumi yang bukan berkategori etnis adalah para haji dan pegawai pemerintah desa.¹⁵

¹¹ J.S. Furnivall, *Studies in the Social and Economic Development of the Netherlands East Indies: State and Private Money Lending* (Rangoon: Burma Book Club Ltd., 1934), hlm. 1.

¹² Orang-orang India yang melakukan bisnis peminjaman uang, lazim disebut *chetti*, utamanya melakukan bisnis kegiatan peminjaman uang di wilayah pantai timur Sumatera. *Chettiar* dilaporkan tiba pertama kali di Sumatera pada tahun 1879. Pada tahun 1920-an, Medan merupakan pusat utama kegiatan para pelepas uang *Chettiar*. Heiko Schrader, *Changing Financial Landscapes in India and Indonesia; Sociological Aspects of Monetisation and Market Integration*, (Bielefeld: Sociology of Development Research Center, 1994), hlm. 202.

¹³ *Ibid.*, hlm. 199.

¹⁴ F. Fokkens, “The Power of Money-Lenders in Java”, dalam M.R. Fernando dan David Bulbeck, *Chinese Economic Activity in Netherlands India, Selected Translation From Dutch* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1992), hlm. 51.

¹⁵ *Ibid.* Menurut Djoko Suryo, penyebutan haji sebagai kreditor oleh penulis Belanda dianggap sering berlebihan dan mengandung prasangka tertentu. Tidak semua haji menjalankan bisnis peminjaman uang, dan dapat pula dimengerti bahwa para haji pada dasarnya merupakan golongan petani kaya karena hanya orang-orang kaya yang mampu menunaikan ibadah haji. Djoko Suryo, “Lembaga Perkreditan Rakyat Pada Masa Kolonial”, *Hitsma* (Yogyakarta: Lentera Grafika, 1994), hlm. 5. Para haji juga dikenal lebih giat dibandingkan

Dalam menjalankan bisnisnya, baik orang Arab maupun pribumi yang beragama Islam memberikan pinjaman uang baik secara langsung maupun melalui transaksi dagang semu. Hal ini berkaitan dengan larangan membungakan uang (*riba*), sesuatu yang diharamkan dalam hukum Islam. Pada kenyataannya larangan ini sering diabaikan atau dihindari. Namun demikian hukum ini masih mempunyai kekuatan moral dan membuat orang malu untuk melanggarnya, sehingga larangan ini ditutupi dengan memberlakukan sistem pinjaman terselubung. Mereka yang memerlukan uang tidak langsung menerima uang yang diperlukannya dari kreditur, tetapi dalam bentuk barang seperti kain, sarung, dan sebagainya. Mereka membeli barang dari kreditur dengan harga dua kali lipat yang kemudian segera dijual kembali kepada kreditur senilai separo harga belinya. Sebenarnya uang yang diberikan kepada debitur itu merupakan pinjaman yang harus dikembalikan dalam beberapa bulan dan dengan bunga yang hampir lebih dari 100%.¹⁶ Dengan demikian peminjaman uang tersebut dikemas dalam bentuk transaksi barang.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Pekalongan sebagai berikut: pelepas uang Arab menjual kain mori senilai f 50 seharga f 90. Pembeli, yang sesungguhnya merupakan peminjam, menandatangani nota persetujuan untuk membayar secara angsuran sebesar f 15 selama 6 bulan. Kemudian orang Arab tersebut segera membeli kembali kainnya seharga f 50 tunai. Transaksi ini pada kenyataannya merupakan transaksi pinjaman sebesar f 50 yang harus dikembalikan sebesar f 90.

Van der Kroef melaporkan bahwa pada saat pembayaran gaji pegawai atau upah buruh para pelepas uang Arab telah menunggu pelanggannya di muka tempat kerja maupun rumah-rumah mereka untuk menagih angsuran. Menurut laporan-laporan Belanda, apakah mengandung prasangka tertentu atau tidak,

penduduk desa pada umumnya, karena kemakmuran yang diperlukannya untuk naik haji dan pengalaman mereka dalam dunia yang lebih luas. Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 83.

¹⁶ Heiko Schrader, *op.cit.*, hlm. 201.

orang Arab dikatakan sebagai kreditur paling keras dan berbahaya.¹⁷ Mereka seringkali membuat ketetapan batas waktu yang membuat debitur jatuh ke tangan krediturnya. Dalam proses ini yang paling parah adalah kreditur membuat akta yang harus ditandatangani debitur tanpa debitur tersebut mengetahui isi perjanjian. Dalam hal ini pelepas uang Arab telah melakukan penipuan melalui transaksi kredit. Ketidaktahuan masyarakat, karena kebodohan dan kecerobohan mereka, terutama dalam isi surat perjanjian dimanfaatkan oleh para pelepas uang untuk mendapatkan keuntungan.¹⁸

Orang-orang Eropa juga melakukan bisnis peminjaman uang, namun mereka bekerja dengan sangat berhati-hati. Data-data tentang kegiatan bisnis peminjaman uang yang dilakukan oleh orang Eropa jarang ditemukan. Kegiatan peminjaman uang ini khususnya dilakukan oleh para pensiunan.¹⁹ Mereka memiliki lahan ilegal dan hidup dengan berdagang beras, perburuan babi liar, dan memperoleh pinjaman bank dengan menggadaikan lahan ilegal mereka, rumah-rumah dan barang berharga sebagai jaminan. Menurut laporan, pengaruh mereka sama buruknya dengan para pelepas uang lainnya. Mereka meminjamkan beras atau uang dengan bunga sebesar 200% per tahun.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh *algemene volkscredietbank* di berbagai kabupaten di Jawa dan Madura pada tahun 1935 dan 1936, menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku bisnis peminjaman uang adalah orang-orang Cina. Menurut Boomgaard, sejak tahun 1805 pelepas uang Cina telah beroperasi di Buitenzorg.²⁰ Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pelepas uang Cina yang telah melapor pada Komisi Urusan Pribumi mengenai berapa banyak hutang penduduk

¹⁷ Seperti misalnya yang disampaikan oleh Coolhas dalam tulisannya *Insulinde: Menschen en Maatschappij*. *Ibid*, hlm. 200, Lihat juga Fokkens, *op.cit.*, hlm. 51.

¹⁸ *Ibid*.

¹⁹ C.L.M. Penders, *Bojonegoro 1900-1942: A Story of Endemic Poverty in North-East Java-Indonesia*, (Jakarta: Idayu Press dan Gunung Agung, 1984), hlm. 41.

²⁰ Buitenzorg atau Bogor sekarang bukan merupakan representasi dari seluruh pedesaan di Jawa. Buitenzorg merupakan wilayah antara kota Batavia dan wilayah pedalaman yang terkomersialisasi.

pribumi pada mereka. Nasabah pelepas uang Cina baik di perkotaan maupun di pedesaan berasal dari segala bagian penduduk.

Data-data dari awal abad ke-20 menunjukkan jumlah pelepas uang Cina meningkat pesat. Menurut Van Gutem peningkatan ini terjadi karena adanya peningkatan permintaan kredit dari kalangan penduduk bumi putera. Sementara Burger berpendapat peningkatan ini berhubungan dengan penghapusan persyaratan bahwa orang-orang Cina harus melengkapi dokumen perjalanan mereka untuk berkeliling Jawa. Pandangan ini dibantah oleh Van Gutem yang melihat peningkatan utama pelepas uang di Jawa terjadi sekitar tahun 1910, yaitu sebelum penghapusan aturan pembatasan permukiman dan perjalanan bagi orang-orang Cina di tahun 1915.²¹

Bentuk-bentuk Kredit Tradisional

Salah satu bentuk kredit yang paling lazim dilakukan dalam kehidupan masyarakat pedesaan adalah sistem ijon atau kontrak ijon.²² Dalam sistem ini seorang petani yang meminjam uang muka sebesar f 0,5 untuk menggarap sebidang tanah harus mengembalikannya sesudah panen dalam bentuk 1 pikul padi yang harganya f 1,5. Praktek ijon banyak dilakukan oleh orang-orang Cina pemilik penggilingan. Melalui cara ini mereka menjamin sejumlah padi dengan harga rendah. Setidaknya bunga untuk sistem ijon mencapai 100%. Para pelepas uang dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar lagi dengan menjual

²¹ Heiko Schrader, *op.cit.*, hlm. 210.

²² Sistem ijon atau ngijon merupakan bentuk pemerasan yang diterapkan pertama kali oleh orang Cina yang kemudian banyak diikuti oleh kaum bumiputera. Ngijon diambil dari kata “ijo” yang berarti warna hijau. Ngijon merupakan sistem pemberian uang muka untuk hasil bumi yang nantinya harus disetorkan. Bentuk pinjaman dapat berupa *in-natura* ataupun uang. Pada saat uang muka itu diberikan, tanaman ini masih hijau di lahan. Karsono Prawirosoebroto, “De Rietkoop en de Gevolgen Daarvan”, *Blaadje voor het Volkscredietwezen*, 19240, hlm. 78.

kembali padi yang diperolehnya pada masa-masa sulit, ketika petani harus membeli beras dengan harga yang sangat tinggi.²³

Bentuk kredit tradisional lainnya adalah perjanjian sewa tanah. Bermula dari hutang yang dilakukan dengan pelepas uang, tidak jarang peminjam tidak mampu membayar kewajiban yang telah disepakati dengan pelepas uang. Apabila hutang itu menjadi terlalu besar, maka untuk mengamankan uang yang telah dipinjamkannya para pelepas uang mengubah transaksi kredit menjadi sewa tanah atau gadai tanah. Peminjam yang telah menyewakan tanahnya untuk beberapa tahun atau beberapa kali panen, karena terpaksa oleh kesulitan keuangan atau karena penghasilannya yang semakin mengecil, maka ia harus mengadakan perjanjian sewa baru sebelum perjanjian sewa tanah yang lama habis masa berlakunya. Peminjam yang secara resmi masih berstatus sebagai pemilik tanah pada akhirnya menjadi tergantung sekali pada penyewa tanah dan juga masih tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pajak tanah.

Transaksi sewa tanah sering dikaitkan dengan perjanjian bagi hasil. Bentuk sewa tanah yang digabungkan dengan perjanjian bagi hasil, uang sewanya selalu dibayar di muka, dan petani yang menyewakan menggarap sendiri tanahnya dan wajib menyerahkan bagian tertentu dari hasil panen kepada penyewa.²⁴ Isi dalam perjanjian bagi hasil banyak memberatkan petani. Unsur yang membahayakan adalah adanya ketentuan yang menyebutkan apakah perjanjian tanam dijalankan sesuai dengan yang seharusnya atau tidak. Hal seperti ini membuka kesempatan bagi pelepas uang untuk mengada-ada, dan petani selalu berada pada pihak yang lemah. Kedua bentuk kredit ini secara ekonomis sangat mencemaskan karena petani peminjam benar-benar dikuasai oleh pelepas uang.

Bentuk berikutnya dari perkreditan tradisional adalah kesepakatan jual atau sistem *dol tinuku*, yang menunjukkan bahwa orang yang memerlukan uang untuk sejumlah pinjaman harus memberikan pernyataan di atas meterai dan

²³ H.D. van Werkum, "De Woekerbestrijding", *Koloniaal Tijdschrift* (1937), hlm. 591.

²⁴ A.M.P.A. Scheltema, *Bagi Hasil di Hindia Belanda*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), hlm. 319.

biasanya dicantumkan tanda tangan kepala desa atau anggota pemerintahan desa lainnya kepada pemberi pinjaman. Kesepakatan ini menyebutkan bahwa pihak peminjam telah menjual tanah, rumah, atau sapinya kepada pihak pemberi pinjaman dengan syarat bahwa barang yang telah dijual tersebut dapat dibeli kembali dengan jumlah yang disebutkan sebagai harga jual, yang biasanya dua kali lebih besar dari jumlah uang yang dipinjamnya. Hal membeli kembali biasanya ditetapkan dalam setahun. Dengan berlalunya masa ini barang yang dijual akan menjadi hak milik pemberi pinjaman. Selain mendapatkan keuntungan 100% diputuskan pula oleh pemberi pinjaman bahwa sampai selama masanya untuk membeli kembali miliknya, dalam hal tanah diberlakukan sistem bagi hasil, sementara pada sapi dapat disewakan.²⁵

Bentuk kredit tradisional yang paling populer adalah kredit uang dan barang. Dalam kaitannya dengan bentuk kredit ini yang sangat populer dalam masyarakat pedesaan di Jawa adalah Cina mindring.²⁶ Cina mindring merupakan sebutan bagi pelepas uang Cina yang dilakukan dengan berkeliling di pedesaan. Dalam banyak kasus, Cina mindring menggabungkan peminjaman uang skala kecil dan perdagangan kecil yang menjual barang-barang tertentu secara kredit kepada masyarakat pribumi yang pembayarannya dilakukan secara angsuran. Mereka menjual barang-barangnya dengan bersepeda atau berjalan kaki di sekitar pasar-pasar dan desa-desa untuk mencari nasabah atau pelanggan.

Aspek Sosial Ekonomi Bisnis Peminjaman Uang

Bisnis peminjaman uang tradisional (informal) telah lama diasosiasikan dengan perhambaan bunga dan dianggap menghambat pembangunan desa. Tiga aspek yang berkaitan dengan bisnis tersebut, pertama tingkat bunga yang tinggi, kedua ketidakseimbangan hubungan antara peminjam dan yang memberi

²⁵ Karsono Prawirosoebroto, *op.cit.*, hlm. 79.

²⁶ Istilah mindring berasal dari kata *in-minding* yang berarti mengurangi. Istilah sinonim lain yang digunakan adalah Cina mindringan dan *toekang renten*. Cina merupakan sebuah kategori etnis yang mengacu hanya pada orang Cina saja dan toekang merupakan sebuah istilah fungsional yang digunakan untuk orang-orang non-Cina dengan profesi yang sama.

pinjaman yang mengakibatkan ketergantungan kredit masyarakat desa pada tuan tanah atau pelepas uang. Ketiga, ketergantungan kredit ini mendorong hutang-piutang yang secara bertahap menyimpangkan petani dari tujuannya untuk memproduksi.

Tingkat bunga yang tinggi dalam bisnis peminjaman uang tradisional disebabkan karena bisnis ini hanya didasarkan pada kepercayaan terhadap nasabahnya. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa si pelaku bisnis peminjaman tidak terlalu memikirkan barang-barang milik peminjam untuk dijadikan jaminan atas uang yang dipinjamnya. Faktor lain adalah faktor resiko, yaitu ada kemungkinan bahwa peminjam tidak melunasi hutangnya

Namun demikian terdapat kemudahan-kemudahan yang ditawarkan dari pelaku bisnis ini bagi para nasabahnya yaitu uang dapat tersedia dengan cepat, apabila transaksi yang dibutuhkan melebihi kapasitasnya, maka ia dapat mengalihkan bisnisnya kepada koleganya dan ia akan mendapatkan kompensasi atau uang jasa perantara. Pelepas uang tidak pernah menanyakan untuk tujuan apa kredit yang diminta oleh nasabah, mereka juga tidak pernah menghubungi pejabat pemerintahan desa untuk mencari informasi tentang peminjam. Ia menilai nasabahnya berdasarkan pengalaman pribadinya, dengan resiko bahwa ia ternyata memberikan penilaian yang salah. Angsuran pinjaan ini juga dapat disesuaikan dengan permintaan nasabahnya.

Menurut Werkum, pekerjaan pelepas uang khususnya Cina mindring belum sampai dikatakan sebagai keadaan buruk yang sangat mengganggu yang dapat menjerumuskan peminjam ke lembah kemiskinan atau bisa menguras habis harta peminjam. Apa yang bisa dikatakan sebagai sisi baik adalah bahwa pinjaman ini mempunyai fungsi sosial untuk pedagang kecil dari golongan bumiputera.²⁷

Meskipun dalam hal-hal tertentu ada segi positifnya, tetapi Cina mindring juga mempunyai kontribusi dalam meningkatnya hutang-piutang di pedesaan. Namun demikian harus dilihat juga bahwa hutang-piutang tersebut tidak hanya

²⁷ H.D. Werkum, *op.cit.*, hlm. 588.

disebabkan adanya perjanjian hutang tetapi karena menurunnya kesejahteraan sebagai akibat siklus perdagangan dunia dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dan dijalankan oleh pemerintah Kolonial.

Penutup

Transaksi kredit yang sering dilakukan para pelaku bisnis peminjaman uang informal memang sering merugikan masyarakat, misalnya dengan diambilalihnya barang-barang yang digunakan sebagai jaminan oleh pemberi pinjaman untuk pinjaman uang dalam jumlah besar, seperti tanah atau pun ternak. Meskipun demikian kegiatan peminjaman uang informal selalu menarik perhatian masyarakat pedesaan terutama karena pengelolaannya yang luwes dan hubungan personal antara pemberi pinjaman dan peminjam.

Bagi masyarakat tertentu, para pelepas uang merupakan tempat untuk meminta pertolongan di saat mereka benar-benar membutuhkan dana dalam waktu yang sangat mendesak. Uang yang berasal dari pelepas uang itu memiliki kontribusi yang sangat penting ketika masyarakat mengalami *cash hungry* dan kredit yang dikelola Negara tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Burger, D.H., *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*, terj. Prajudi Atmosudirdjo, Jakarta: Pradnya Paramita, 1962.
- Creutzberg, Pieter dan J.T.M. Laanen, *Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987.
- Elson, R.E. *Village Java Under the Cultivation System 1830-1870*, Sidney: ASAA, 1994.
- Fokkens, "The power of Money Lender in Java", dalam M.R. Fernando dan David Bulbeck, *Chinese Economic Activity in Netherlands India, Selected Translation From the Dutch*, Singapore: Institute of Asian Studies, 1992.
- Furnivall, J.S., *Studies in the Social Economic Development of Netherlands East Indies: State and Private Money Lending*, Rangoon: Burma Book Club Ltd., 1934.

Husken, Frans, *Masyarakat Desa Dalam Perubahan Zaman: Sejarah Diferensiasi Sosial di Jawa 1830-1980*, Jakarta: Grasindo, 1998.

Nagtegaal, Luc, *Riding The Dutch Tiger: The Dutch East Indies Company and the Northeast Coast of Java 1680-1743*, Leiden: KITLV Press, 1996.

Penders, C.L.M., *Bojonegoro 1900-1942: A Story of Endemic Poverty in North-East Java-Indonesia*, Jakarta: Idayu Press dan Gunung Agung, 1984.

Schrader, Heiko, *Changing Financial Landscapes in India and Indonesia: Sociological Aspects of Monetisation and Market Integration*, Bielefeld: Sociology of Development Research Center, 1994.

Biodata

Ririn Darini. Lahir di Yogyakarta tanggal 18 Nopember 1974, lulus dari Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada tahun 1998. Pendidikan S2 pada program studi yang sama diselesaikan dari PPS UGM pada tahun 2004. Sejak tahun 1999 menjadi staf pengajar pada Jurusan Pendidikan Sejarah FISE UNY.